

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang ekonomi memberikan beberapa dampak kepada dunia bisnis di Indonesia pada saat ini. Salah satu dampaknya yaitu mendorong adanya inovasi oleh masyarakat terutama para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di mana dalam melakukan aktivitas bisnisnya, para pelaku usaha tidak jauh dari sebuah instrumen hukum yaitu hukum perjanjian atau kontrak. Perjanjian dapat dilakukan baik oleh individu dengan individu maupun dengan kelompok.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan KUHPerdara, terdapat 2 (dua) kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang memiliki nama tertentu yang diberikan oleh undang-undang atau disebut perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian yang tidak memiliki suatu nama tertentu atau disebut dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pengaturan tentang perjanjian bernama terdapat dalam Buku III KUHPerdara dari Bab V sampai dengan Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang,

karena tidak terdapat di dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Mengenai perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama dapat ditemukan pada Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang sudah ada sebelumnya.

Lahirnya perjanjian tidak bernama yaitu karena Buku III KUHPerdara mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memiliki pengertian bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apa pun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹ Kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menciptakan perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdara, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring perubahan zaman. Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak

¹ Gemala Dewi, 2019, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, cet. 6, Kencana, Jakarta, hlm. 187.

bersifat mutlak, karena pelaksanaannya dibatasi agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.²

Dalam perkembangan saat ini, salah satu bentuk perjanjian yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya yaitu perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian jual titip adalah salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak *consignee* dengan pihak *consignor* dalam menjalankan usahanya, di mana pihak *consignor* menitipkan sejumlah barang kepada pihak *consignee* yang memiliki *outlet* atau toko untuk dijualkan dengan memberikan komisi jika barang tersebut sudah terjual. *Consignor* adalah pihak pemilik barang, sementara *consignee* adalah pihak yang dititipi atau menjual barang. Perjanjian konsinyasi ini termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), atau yang dapat juga dijelaskan sebagai perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) ini belum dikenal saat KUHPerdota diundangkan.³

Perjanjian konsinyasi tergolong ke dalam perjanjian campuran (*contractus sui generis*) atau perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih perjanjian bernama yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.⁴ Perjanjian konsinyasi memiliki dasar pengaturan yang dimuat secara terpisah dalam KUHPerdota karena memuat unsur jual beli

² Christiana Tri Budhayati, 2009, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Widya Sari, Vol. 10, No. 3, hlm. 233.

³ Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 14, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴ S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 67.

yang terdapat dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1460 KUHPerdara serta unsur perjanjian penitipan barang yang terdapat dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdara.⁵ Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dan menurut Pasal 1694 KUHPerdara, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Penjualan yang dilakukan dengan sistem konsinyasi berbeda dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, hak milik barang akan berpindah tangan saat barang tersebut sudah diberikan oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan dengan sistem konsinyasi, hak milik barang tersebut masih berada di tangan *supplier* (pemasok) saat barang tersebut sudah diberikan kepada pihak toko swalayan.⁶

Perjanjian konsinyasi banyak digunakan oleh toko swalayan, yang dalam hal ini merupakan *consignee* dengan *supplier* (pemasok), yang dalam hal ini merupakan *consignor*. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket,

⁵ I Nyoman Hery Huryadinatha dan Desak Putu Dewi Kasih, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Pakaian Dan Aksesoris Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Kota Tabanan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 11, hlm. 8.

⁶ Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani, 2020, *Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 6, No. 2, hlm. 192.

department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Sedangkan pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Pada perjanjian konsinyasi antara toko swalayan dengan pemasok, pemasok pada umumnya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut sebagai UMKM. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa pelaku usaha toko swalayan yang melakukan kerja sama pemasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Pengertian tentang UMKM terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun dinilai cukup baik. Pemerintah bahkan dengan serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. UMKM di Kota Padang dalam menjual hasil produksinya juga sangat didukung oleh Pemerintah setempat, seperti dalam hal pembuatan legalitas usaha, kemasan produk, sampai dengan pemasaran ke berbagai *outlet* atau toko. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, terdapat *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam hal perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan pasar-pasar modern di Kota Padang dalam rangka memfasilitasi produk usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang masuk ke pasar modern. Kemudian untuk selanjutnya, pihak pihak pasar modern sebagai penjual barang yang dititipkan oleh pihak UMKM yang menitipkan barang untuk dijual dapat dengan bebas menentukan bentuk dan isi daripada perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaku UMKM pada umumnya memilih menitipkan barangnya untuk dijual di toko swalayan dengan menggunakan perjanjian konsinyasi sebagai bentuk ikatan kerja sama karena perjanjian konsinyasi merupakan salah satu alternatif terbaik yang memiliki beberapa kelebihan dan memiliki risiko yang lebih kecil dalam pelaksanaannya. Di antara kelebihan tersebut bagi pemasok adalah: 1. memperbesar jumlah keuntungan, karena berkurangnya biaya sewa tempat dan promosi, 2. memperluas jangkauan dan reputasi produk dalam waktu singkat, 3. membantu produk melakukan pemasaran hingga ke daerah paling jauh/pelosok, 4. jalan pintas mengembangkan *market share*, 5.

kesempatan melakukan riset minat produk ke lebih banyak konsumen, dan 6. potensi membangun kerja sama jangka panjang dengan pihak toko swalayan. Selain bagi pemasok, keuntungan dari perjanjian konsinyasi ini juga dirasakan oleh toko swalayan, yaitu: 1. kesempatan menentukan persentase harga sendiri, selama konsumen mau membeli barang konsinyasi, 2. bisa mendapat keuntungan tanpa memproduksi barang sendiri, 3. barang konsinyasi dapat diretur jika tidak laku, sehingga minim atau bahkan hampir tidak mungkin mengalami kerugian, dan 4. ragam barang yang dijual di toko makin banyak, sehingga berpotensi menarik lebih banyak konsumen.⁷

Sebelum menitipkan barang konsinyasi, pemasok akan melakukan riset tempat-tempat yang tepat untuk melakukan kerja sama konsinyasi. Hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti dari kedekatan dengan konsumen sampai kesempatan promosi lebih besar. Setelah itu, pemasok akan menghubungi pihak toko swalayan dan menawarkan kerja sama dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Setelah terjadinya kesepakatan, maka selanjutnya pemasok dapat mengirimkan barang konsinyasi ke toko swalayan untuk mulai dijual ke konsumen.⁸

Dilihat dari bentuknya, perjanjian terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan lisan dan perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang bertujuan untuk mengikat para pihak dengan maksud apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga atau salah satu pihak wanprestasi (cidera janji), pihak yang dirugikan kemudian dapat menuntut pemenuhan atas suatu

⁷ Redaksi OCBC NISP, *Kekurangan – Kelebihan Sistem Konsinyasi, Contoh, Dan Pajaknya*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27/konsinyasi-adalah>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 11.01 WIB.

⁸ *Ibid.*

prestasi tersebut.⁹ Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada 3 (tiga) toko swalayan yang masing-masingnya memiliki beberapa cabang *outlet*, perjanjian konsinyasi antara pemasok dengan toko swalayan dibuat secara lisan yang didasari atas rasa kepercayaan yang tinggi terhadap satu sama lain.

Perjanjian konsinyasi antara pemasok dengan toko swalayan dibuat dengan maksud agar masing-masing pihak memperoleh keuntungan, Namun tidak dapat dihindari bahwa meskipun kesepakatan antara kedua belah pihak telah diatur dalam suatu perjanjian, masih ada kemungkinan bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua pihak akan menghadapi berbagai permasalahan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Selain itu, ada kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang kemudian dapat disebut sebagai wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perjanjian konsinyasi antara pemasok dengan toko swalayan dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI (JUAL TITIP) ANTARA PEMASOK DENGAN PEMILIK TOKO PADA TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang?

⁹ Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon, 2016, *Hukum Bisnis*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hlm. 33-34.

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai



pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang perjanjian, khususnya perjanjian konsinyasi, dan memberi manfaat serta gambaran bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian konsinyasi.

E. Metode Penelitian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.¹⁰ Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya suatu metode dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah:

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 48, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis (*descriptive analytics legal study*), yaitu penelitian hukum yang mencoba memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam. Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara pemasok dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan, yaitu di Citra Swalayan, Budiman Swalayan, dan Singgalang Minimarket.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,

Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

(8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang ada, seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui aplikasi iPusnas, serta literatur koleksi pribadi peneliti.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Citra Swalayan di Jalan Andalas No. 102, Budiman Swalayan di Jalan Sawahan No. 30, dan Singgalang Minimarket di Jalan Proklamasi No. 34.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah toko swalayan yang berada di Kota Padang yang melakukan perjanjian konsinyasi dengan *supplier* (pemasok) dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Padang, pada saat ini terdapat 146 (seratus empat puluh enam) toko swalayan yang tersebar di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.¹³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik sampling sumber data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu dari peneliti.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti mengambil Citra Swalayan, Budiman Swalayan, dan Singgalang

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 92.

¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 301.

Minimarket sebagai sampel karena ketiga toko swalayan tersebut merupakan toko swalayan ternama dan sedang berkembang pesat yang memiliki banyak cabang *outlet* di Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang atau dokumen-dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber atau informan.¹⁵ Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat pedoman wawancara dan juga membuka kesempatan terhadap pertanyaan lain di luar pedoman wawancara. Wawancara telah dilakukan dengan pihak toko swalayan yang terdiri dari Manajer HRD Budiman Swalayan, *Sales Person* Citra Swalayan, dan Supervisor Singgalang Minimarket.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁵ Muhaimin, *Loc. cit.*

Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), yaitu penelitian kembali terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara yang relevan, dapat dipahami, tidak berlebihan, dan tidak ada kesalahan.¹⁶

b. Analisis Data

Setelah memperoleh semua data, maka data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁷



¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op. cit.*, hlm. 91.

¹⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.